



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MAHSUN**, bertempat tinggal di Dusun Bagek Belang, Desa Sikur Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
2. **SAHNIM alias INAQ ELI SURYANI**, bertempat tinggal di Dusun Lendang Keseo, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
3. **SAHNI**, bertempat tinggal di Dusun Karang Gading Sungkit, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
4. **SAHINI**, bertempat tinggal di Dusun Sembat, Desa Montong Ba'an Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
5. **SAHMIN**, bertempat tinggal di Dusun Karang Gading Sungkit, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. As'ad, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Perintis, Gang Masjid Nomor 01, Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2017;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n

1. **LALU SUKARMAN**, bertempat tinggal di Kampung Depok, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
2. **BAIQ MURHAWATI**, bertempat tinggal di Gubuk Baru, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
3. **LALU KUSMAYADI**, bertempat tinggal di Sekomak, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur;

5. **LALU MULYADI**, dahulu bertempat tinggal di Kampung Dalem Bat, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti (ghaib);
6. **LALU M. SAID**, bertempat tinggal di Kampung Dalem Bat, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
7. **BAIQ LINA**, dahulu bertempat tinggal di Sekomak, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Saudi Arabia (ghaib);
8. **BAIQ ENI**, bertempat tinggal di Kampung Dalem Bat, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
9. **H. LALU SAMSUL HAKIM**, dahulu bertempat tinggal di Kebon Beleg, Desa Kalitemu, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti (ghaib);
10. **LALU AGUS**, dahulu bertempat tinggal di Kebon Beleg, Desa Kalitemu, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
11. **LALU YUL**, dahulu bertempat tinggal di Kebon Beleg, Desa Kalitemu, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti (ghaib);
12. **LALU DIDIK**, bertempat tinggal di Sekomak, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Amaq Mahsin (ayah Para Penggugat) ada memiliki tanah kebun seluas \pm 24 are, Persil Nomor 88, Klas II, tercatat atas nama Amaq Mahsin, terletak di Orong Sekomak, Subak Kesik, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kab. Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara sungai/Kali;
- Sebelah Selatan tanah pekarangan Dolah alias Amaq Harni;

Selanjutnya tanah kebun dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas disebut sebagai objek sengketa dalam perkara ini;

2. Bahwa objek sengketa diperoleh oleh Amaq Mahsin (ayah Para Penggugat) melalui warisan dari ayahnya bernama Amaq Radjap (almarhum);
3. Bahwa sekitar tahun 1980, Amaq Mahsin (ayah Para Penggugat) menggadaikan objek sengketa kepada Amaq Mahyun dari Dusun Tunjang, Desa Paok Motong dengan uang gadai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
4. Bahwa sekitar bulan September tahun 1987, Amaq Mahsin (ayah Para Penggugat) meninggal dunia dalam keadaan objek sengketa belum ditebus;
5. Bahwa setelah Amaq Mahsin (ayah Para Penggugat) meninggal dunia, sekitar tahun 1988 Mahsun (Penggugat I) mendatangi Amaq Mahyun dengan maksud untuk meminta tambahan uang gadai, namun Amaq Mahyun tidak sanggup untuk memberikan tambahan uang gadai kepada Mahsun (Penggugat I), sehingga gadai objek sengketa dipindahkan kepada Lalu Darmawan (ayah Para Tergugat);
6. Bahwa pada tahun 1992, salah satu menantu dari almarhum Amaq Mahsin bernama Ayub melalui bantuan Kepala Desa Paok Motong bermaksud untuk menebus objek sengeta kepada Lalu Darmawan (ayah Para Tergugat), namun Lalu Darmawan (ayah para tergugat) tidak bersedia memberikan objek sengketa untuk ditebus, dengan alasan objek sengketa telah dibeli;
7. Bahwa pada tahun 1994, kembali salah satu menantu dari almarhum Amaq Mahsin bernama Ayub memanggil Lalu Darmawan (ayah Para Tergugat) untuk datang di rumah Amaq Harni yaitu saudara kandung almarhum Amaq Mahsin (ayah Para Penggugat) di Dusun Sekomak, Desa Paok Motong dengan maksud untuk menebus obyek sengketa, namun Lalu Darmawan (ayah Para Tergugat) tetap tidak mau memberikan objek sengketa untuk ditebus;
8. Bahwa pada tahun 1998, Ayub dan Yuskal Ekawardana (keduanya menantu dari Amaq Mahsin atau ipar dari Para Penggugat) melalui bantuan Kepala Desa Paok Motong kembali bermaksud

Halaman 3 dari 11 Hal. Put. Nomor 1671 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tahun 2013, Lalu Darmawan meninggal dunia, dalam keadaan objek sengketa belum ditebus dan penguasaan objek sengketa dilanjutkan oleh 3 orang anaknya yaitu Lalu Handani, Lalu Didik, Lalu Kusmayadi;
10. Bahwa pada tahun 2014, Para Penggugat kembali datang bersama-sama ke rumah Lalu Handani dan Lalu Kusmayadi dengan maksud untuk menebus objek sengketa, namun Lalu Handani dan Lalu Kusmayadi justru mengusir Para Penggugat;
11. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Prp. Nomor 56 Tahun 1960 menyatakan “barang siapa yang menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan”; Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Prp. Nomor 56 Tahun 1960 tersebut di atas, maka Lalu Darmawan semasa hidupnya atau Para Tergugat harus mengembalikan obyek sengketa kepada penggugat tanpa uang tebus;
12. Bahwa perbuatan Lalu Darmawan (ayah Para Tergugat) semasa hidupnya dan perbuatan Para Tergugat yang tetap mempertahankan/tidak mengembalikan obyek sengketa setelah gadai objek sengketa berlangsung selama 7 tahun atau lebih merupakan perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun selalu ditolak baik oleh Lalu Darmawan semasa hidupnya maupun oleh Para Tergugat, maka dengan sangat terpaksa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Selong untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa objek sengketa berupa tanah kebun seluas ± 24 are, Persil Nomor 88, Klas II, tercatat atas nama Amaq Mahsin, terletak di Orong Sekomak, Subak Kesik, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara sungai/kali;
- Sebelah Selatan tanah pekarangan Dolah alias Amaq Harni;

Adalah hak milik Amaq Mahsin (ayah Para Penggugat);

3. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa berstatus gadai antara Mahsun (Penggugat I) dengan Lalu Darmawan (Ayah Para Tergugat);
4. Menyatakan hukum perbuatan Lalu Darmawan semasa hidupnya dan Para Tergugat yang tetap mempertahankan/tidak mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat setelah gadai objek sengketa berlangsung selama 7 tahun atau lebih merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat tanpa uang tebusan;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
7. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN SEL., tanggal 15 November 2016, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.336.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 10/PDT/2017/PT MTR., tanggal 16 Februari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 7 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/PDT.KS/2017/PN Sel., *juncto* Nomor 41/Pdt.G/2016/PN Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Maret 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pembanding kasasi/Para Tergugat/Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan Pertama:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Negeri Selong) salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, karena membebaskan pembuktian secara tidak profesional berdasarkan asas kepatutan yang sesuai dengan berat ringannya beban pembuktian yang dihadapi para pihak;

Menurut ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana yang dikutip oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 532, menyatakan bahwa apabila antara kedua dalil saling berhadapan, tidak sama bobot berat pembuktiannya, beban pembuktian dipikulkan kepada yang lebih ringan kesulitannya;

Dalam perkara *a quo*, dalil gugatan Para Penggugat adalah objek sengketa adalah hak milik Amaq Mahsin (Ayah Para Penggugat) yang digadaikan oleh Mahsun (Penggugat I) kepada Lalu Darmawan (Ayah Para Tergugat) pada tahun 1988, sementara dalil jawaban Para Tergugat, sebagaimana dalam jawabannya pada angka 3 menyatakan bahwa objek telah dibeli oleh Lalu Darmawan (ayah Para Tergugat) dari Para Penggugat;

Bahwa antara dalil gugatan Para Penggugat dengan dalil bantahan Para Tergugat di atas tidak sama bobot berat pembuktiannya, dimana dalil bantahan Para Tergugat lebih ringan pembuktiannya daripada dalil gugatan para penggugat, karena:

- Pada umumnya jual beli tanah dituangkan dalam bentuk surat dan disaksikan oleh beberapa orang saksi;
- Menurut kebiasaan, khususnya masyarakat Lombok, gadai tanah dilakukan secara kekeluargaan antara pemberi gadai dan penerima gadai saja, tanpa dituangkan dalam bentuk surat dan tanpa adanya saksi-saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat ingin membuktikan dalil bantahannya mengenai kebenaran jual beli objek sengketa antara Lalu Darmawan (ayah Para Tergugat) dengan Para Penggugat, dan ternyata Para Tergugat tidak dapat/tidak mampu membuktikan dalil bantahannya bahwa objek sengketa telah dibeli oleh Lalu Darmawan (ayah Para Tergugat) dari Para Penggugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 3322 K/Pdt/1991, tanggal 28 Maret 1993 yang menyatakan "oleh karena dalil bantahan yang diajukan Tergugat dibarengi dengan pengakuan bahwa tanah perkara semula adalah hak milik Penggugat, tetapi sudah dibeli secara sah dari Penggugat, maka titik berat wajib bukti jatuh kepada Tergugat untuk membuktikan kebenaran jual beli tanah perkara dari Penggugat;

2. Keberatan Kedua:

Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung tanggal 2 Nopember 1976 Nomor 178 K/Sip/1976 menyatakan "Penilaian alat bukti yang merupakan penilaian yuridis, bukan penilaian fakta semata-mata, tunduk pada kasasi"; Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Negeri Selong) yang menolak gugatan Para Penggugat adalah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, karena bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4 dan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan Para Penggugat bahwa obyek sengketa adalah hak milik Amaq Mahsin (Ayah Para Penggugat) yang harus turun/diterima oleh Para Penggugat;

3. Keberatan Ketiga:

Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung tanggal 2 Nopember 1976 Nomor 178 K/Sip/1976 menyatakan "Penilaian alat bukti yang merupakan penilaian yuridis, bukan penilaian fakta semata-mata, tunduk pada kasasi". Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Negeri Selong) yang menyatakan objek sengketa telah dijual oleh Para Penggugat kepada Lalu Darmawan (Ayah Para Tergugat) berdasarkan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-5 adalah salah menerapkan atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, khususnya hukum pembuktian karena:

- Bahwa bukti surat yang diberi tanda T-1 adalah tidak sah sebagai alat bukti, karena dibuat tanpa didasari alas hak yang sah secara hukum;
- Bahwa bukti surat yang diberi tanda T-2 dan T-3 adalah tidak sah sebagai alat bukti, karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil, dimana:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak ditandatangani atau dicap jempol oleh Para Penggugat dan Lalu Darmawan (Ayah Para Tergugat sekarang Para Terbanding);
- 2) Bukti surat yang diberi tanda T-3 dibuat tertanggal 22 Juli 2016 dan tidak ditandatangani atau dicap jempol oleh Para Penggugat dan Lalu Darmawan (Ayah Para Tergugat sekarang Para Terbanding);
 - 3) Isi dari bukti surat yang diberi tanda T-2 dan T-3 tidak benar, karena Para Penggugat tidak pernah menjual tanah seluas ± 23 are (objek sengketa) kepada Lalu Darmawan (Ayah Para Tergugat sekarang Para Pembanding);
 - 4) Selain itu, bukti surat yang diberi tanda T-2 dan T-3 merupakan keterangan seseorang di luar persidangan, dimana berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata keterangan seseorang di luar persidangan tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, karena tidak dapat disejajarkan dengan akta sebagai alat bukti tulisan dan juga tidak layak dianggap seperti keterangan saksi di depan persidangan. Ketentuan ini telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 38 K/PDT/1954, tanggal 10 Januari 1957 yang menyatakan “bahwa suatu affidavit atau keterangan tertulis di bawah sumpah dari seseorang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, karena tidak dapat disejajarkan dengan akta sebagai alat bukti tulisan, dan juga tidak layak dianggap seperti keterangan saksi di depan persidangan”;
- c. Bahwa bukti surat yang diberi tanda T-4 dan T-5 adalah alat bukti yang tidak konkrit dan relevan atau tidak bersifat *prima facie* untuk membuktikan dalil bantahan Para Tergugat mengenai kebenaran jual beli objek sengketa antara Para Penggugat dengan Lalu Darmawan (Ayah Para Tergugat);

4.

Keberatan Keempat:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Negeri Selong) yang menyatakan jual beli objek sengketa antara Para Penggugat dengan Lalu Darmawan (Ayah Para Tergugat) telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian adalah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, karena berdasarkan Pasal 1446 KUHPerdata dinyatakan bahwa “semua perikatan yang dibuat oleh anak yang belum dewasa atau orang-orang yang berada di bawah pengampuan adalah batal demi hukum ... dst.”;

Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, ketentuan Pasal 1446 KUHPerdata di atas diklasifikasikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat

sempurna, mengikat dan memaksa;

Bahwa sesuai dengan dalil jawaban dan bukti surat keterangan yang diajukan oleh Para Tergugat pada saat jual beli objek sengketa antara Para Penggugat dengan Lalu Darmawan (Ayah Para Tergugat), Sahmin (Penggugat V) masih di bawah umur yaitu 8 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1446 KUHPdata, jual beli objek sengketa harus dinyatakan batal demi hukum;

5. Keberatan Kelima:

Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Negeri Selong) yang menolak gugatan Para Penggugat adalah salah dalam menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, karena putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Negeri Selong) tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, dimana majelis hakim *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Negeri Selong) yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* telah berupaya untuk melindungi Para Tergugat yang jelas-jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mempertahankan objek sengketa hak milik dan peninggalan Amaq Mahsin (Ayah Para Penggugat) dan mengabaikan kepentingan hukum para penggugat untuk menuntut haknya atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagipula putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan karena kasasi yang terjadi gadai antara Para Penggugat dengan orang tua Para Tergugat;

Bahwa sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan bahwa yang terjadi adalah jual beli tanah objek sengketa antara Para Penggugat dengan ayah Para Tergugat pada tanggal 27 Januari 1988 seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan diketahui oleh Kepala Desa Paok Motong;

Bahwa jual beli tersebut sah karena dilakukan secara terang dan tunai, serta riil, oleh sebab itu menjadi Hak Para Tergugat karena warisan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: MAHSUM dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MAHSUN, 2. SAHNIM alias INAQ ELI SURYANI, 3. SAHNI, 4. SAHINI, 5. SAHMIN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., dan Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)